



## Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Saharuddin Saharuddin<sup>1</sup>, Muh. Fadli Faisal Rasyid<sup>2</sup>.

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

*Perbandingan, Pidana Mati, Hukum Islam, Hukum Pidana.*

#### **How to cite:**

Saharuddin, Saharuddin., dan Rasyid, Muh. Fadli Faisal. (2022). Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Amsir Law Journal*, 3(2), 87-92.

#### **DOI:**

10.36746/alj.v3i2.67

### ABSTRACT

*We are all aware that death awaits us, the problem here is when and how we are picked up by death itself. For most humans, death is a very scary event, but there are also those who are picked up by death in a state of calm and peace. What about those whose deaths are decided by fellow human beings, this has always been a difference between society in general and scholars in particular. From year to year and even now, discussions about the pros and cons of imposing the death penalty continue to be an endless discussion. On the one hand, the death penalty is considered to be effective in deterring perpetrators, but on the other hand, the implementation of the death penalty is like usurping the author's authority. Indeed there is no statistical evidence that crime will decrease if the death penalty is applied in a country. On the other hand, if it is not applied, it has not been proven that in a country crime is increasing.*

Copyright ©2022 ALJ. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-NRI 1945) menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Kesadaran hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum, mustahil kiranya hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Pemerintah terus menerus melakukan pembangunan di bidang hukum untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai upaya untuk penegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam bernegara hukum yang berdasar atas Pancasila dan UUD-NRI 1945.

Salah satu bentuk sanksi yang paling berat dalam penegakan hukum adalah sanksi pidana mati. Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan

<sup>1</sup> Fakultas Hukum di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia. E-mail: [andi.saharuddin@yahoo.com](mailto:andi.saharuddin@yahoo.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia. E-mail: [fadlifaisal@stihamsir.ac.id](mailto:fadlifaisal@stihamsir.ac.id)

terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati yang antara lain berupa kasus kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP. Ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana mati untuk hukum di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP.<sup>3</sup>

Dalam KUHP, yang diancam hukuman mati dalam hal tindakan yang mengancam keamanan negara, pembunuhan secara berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang membeberatkan, pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai. Selain itu, terdapat pula di luar KUHP, seperti kasus tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian tindak pidana korupsi terkait yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu ada pula tindak pidana pembajakan di pesawat diatur dalam UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, serta UU No. 5 Tahun 1997 & UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika.

Meskipun mendapat berbagai tantangan dari sejumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Hal ini dikarenakan Indonesia masih tergolong sebagai kelompok *retentionist* yang masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Selain diatur dalam KUHP, pun masih mengacu pada ketentuan konstitusional Pasal 28J UUD-NRI 1945 yang mana negara “berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang”. Belum lagi adanya kesepakatan global dalam *Article 6* ayat (2) International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) “*in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes...*”. Pidana mati masih diperlukan dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasi dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas.

Dalam Islam juga dikenal adanya hukum pidana yang dikenal dengan *qishash*. Arti dari *qishash* ialah pembalasan yang sepadan. Menurut sebagian orang, makna dari *qishash* ini ditujukan untuk si pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan setimpal dengan dilukai anggota tubuhnya sebagaimana luka yang diderita korbannya.

Sayangnya selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam, tidak manusiawi dan tidak menghormati hak-hak atas manusia. Karena hukum pidana Islam hanya dipelajari secara parsial, belum menyeluruh, sehingga menimbulkan persepsi bahwa *qishash* adalah hukum yang tidak berperikemanusiaan. Sikap pembelajaran yang demikian sudah saatnya ditinjau kembali dengan menempatkan semua sistem hukum yang ada sebagai sistem hukum yang sejajar dan sebanding untuk kemudian dipelajari dan seperlunya sampai diperoleh norma hukum yang sejalan dengan nilai kebenaran dan keadilan yang akan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Prakoso, D., dan Nurwachid. 1983. *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

## 2. Metode

Dalam artikel ini digunakan metode komparatif yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dimaksud adalah mempelajari, menganalisis, membandingkan dan mengkaji sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut akan dikomparatifkan. Secara garis besar sumber bacaan dapat ditemukan dalam sumber bacaan umum, seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku teks dan ensiklopedia, monograf dan sejenisnya yang dapat ditarik dari laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang digarap dalam artikel ini. Hasil-hasil penelitian sebelumnya itu pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan khusus yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, buletin, penelitian tesis, disertasi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.<sup>4</sup>

## 3. Analisa dan Pembahasan

### 3.1. Pengertian Pidana Mati menurut Hukum Islam

Pidana mati adalah hukuman yang terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan mencabut nyawa seorang sampai mati.<sup>5</sup> Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas adalil-dalil hukum yang terperinci dari *Al-Quran* dan *Al-Sunnah*.<sup>6</sup> Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam dalam arti segala kaidah-kaidah yang mengatur perbuatan manusia serta kasus-kasus yang terjadi di dunia ini (bahkan di akhirat) menurut Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni hukum yang bersumberkan dari Allah SWT dengan peraturan Rasulnya yang disebut *At-Tasyri'ul Ilahi*, dan bersumber dari manusia, baik manusia perorangan maupun kelompok disebut *At-tasyri'ul Wadh'i*.

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah* yang berarti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).<sup>7</sup> Maka *jarimah* itu adalah melakukan perbuatan haram yang diancam hukuman, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang apabila ditinggalkan mendapat hukuman. Banyak pula ulama yang menyebut *jarimah* ini dengan lafaz *jinayah* yang berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Abd al Qadir Audah *jinayah* adalah nama untuk perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta. Namun, ulama menggunakan *jarimah* ini untuk perbuatan-perbuatan atas tindak pidana *hudud* dan *qisas*.<sup>9</sup> Kalau dilihat dari segi hukuman seperti apa yang dikemukakan oleh Audah yaitu:

- 1) *Jarimah Al-Hudud*, yaitu tindak pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT;
- 2) *Jarimah Al-Qishas* dan *diyat*, yaitu tindak pidana yang dikenai sanksi *qishas* dan *diyat*. *Qishas* dan *diyat* ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya, tapi merupakan hak individu-individu. Artinya bahwa hukuman itu dituntutkan karena hanya mempunyai satu hak (hukuman) yang telah ditentukan. Sebagai hak individu, bila pihak individu

<sup>4</sup> Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., dan Ambarwati, A. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 2021, hlm. 41-54.

<sup>5</sup> Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 475.

<sup>6</sup> Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasab Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali, hlm. 82.

<sup>7</sup> Zahrah, Muhammad Abu. t.t. *Al-Jarimah wa Al-Uqabah fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Kairo: Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah, hlm. 22.

<sup>8</sup> Mujib, Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

<sup>9</sup> Audah, Abd al Qadir. 1992. *At Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaran bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Beirut: Muassasah ar Risalah, hlm. 67.

yang dirugikan karena tindak pidana ini menghendaki pemaafan adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehingga hukuman haknya itu hilang karena pemaafan itu. Tapi hukuman *takezîr* tetap dikenakan; dan

- 3) *Jarimah Takezîr* yaitu perbuatan-perbuatan pidana yang hukumnya tidak disyariatkan oleh *syara'* dengan hukuman tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tentang hukuman *takezîr* dalam kejahatan *hudud* adalah melakukan zina, *qadzâb* (menuduh melakukan zina), pencurian, mabuk, *kehirabah* (menyamun) dan murtad, serta *al-baghy* (pemberontakan). Adapaun jenis kejahatan *qishas* adalah pembunuhan, kejahatan *athraf* dan melukai badan.<sup>10</sup>

### 3.2. Pengertian Pidana Mati menurut Hukum Positif

Menurut Soeharto R. M., hukum pidana adalah semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu dan semuanya aturan-aturan untuk mengenakan atau menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>11</sup> Menurut Yan Pramadya Puspa, hukum pidana adalah termasuk hukum publik yang mengancam perbuatan melanggar hukum (tindak pidana) dengan pidana atau hukuman.<sup>12</sup> Jadi, hukum menurut hukum pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang oleh kitab undang-undang hukum pidana diberikan kepada seorang yang telah melanggar suatu norma hukum yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana.

Menurut Lombroso dan Garopalo, pidana mati merupakan alat mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk menyalakan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi.<sup>13</sup> Menurut Andi Hamzah pidana mati adalah hukum yang terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan dengan mencabut nyawa seorang sampai mati.<sup>14</sup> Dalam KUHP terdapat delapan kejahatan yang diancam dengan hukum pidana mati, yaitu: pasal 104, 111 ayat 2, 124 bis, 140 ayat 3, 365 ayat 4, 368 ayat 2, dan 444 KUHP. Pidana mati selalu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun. Jika seorang hakim menjatuhkan pidana mati, maka hukuman itu tidak boleh dijalankan sebelum presiden diberi kesempatan akan memberi grasi (mengubah pidana mati menjadi hukum penjara seumur hidup atau sementara). Hal ini dimaksudkan agar supaya jangan sekali-kali seorang yang tidak bersalah dihukum mati dengan sesuatu kekhilafan hakim, maka hakim yang luar biasa pada pengadilan negeri tidak boleh mengadili kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Menurut pasal 370 RIB, pidana mati tidak boleh dijalankan terhadap orang gila dan seorang perempuan yang hamil. Dalam hal pertama melakukan pidana mati ditangguhkan hingga orang gila itu sembuh kembali, dan dalam hal kedua, hingga perempuan yang hamil itu sudah melahirkan. Selain itu, hukuman mati tidak boleh dilakukan di muka umum, melainkan dengan cara tidak dapat dilihat oleh orang banyak.<sup>15</sup>

### 3.3. Hikmah Pidana Mati menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut pandangan hukum Islam, pembuat hukum bukan menyusun ketentuan-ketentuannya hukum dari syariat dengan tanpa tujuan apa-apa, melainkan di sana ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai secara luas. Dengan demikian untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, perlu mengetahui apa tujuan dari ketentuan itu.

---

<sup>10</sup> Sabiq, A. S. 1987. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 302-426.

<sup>11</sup> Soeharto, R. M. 1993. *Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>12</sup> Puspa, Y. P. 1977. *Kamus Hukum: Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka, hlm. 672.

<sup>13</sup> Saleh, R. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 12.

<sup>14</sup> Hamzah, Andi. *Op.Cit.*

<sup>15</sup> Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., dan Musa, A. A. 2009. *Tindak Pidana dalam Perundang-undangan Nasional*. Bekasi: Jala Permata Aksara, hlm. 4.

Tujuan hukum itu adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>16</sup> Pengertian pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah* atau tidak terus-menerus memperbuatnya. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Ini merupakan hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, maka terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer dalam hukum Islam disebut Al-Maqasid Al-Syari'ah Al-Khamsah (tujuan-tujuan syari'ah) yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal pikiran dan memelihara harta.
- 2) Menjamin keperluan-keperluan sekunder. Ini menyangkut hal-hal yang penting bagi ketentuan dari berbagai fasilitas bagi penduduk yang dapat memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Dengan kata lain keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup lebih mudah bagi mereka.
- 3) Membuat perbaikan-perbaikan. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Dalam hukum positif sebelum timbulnya teori terbaru tentang tujuan hukuman, hukum positif telah mengalami fase sebagaimana keadaan berikut:

- 1) Fase balasan perseorangan yang mana hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas yang menyerangnya.
- 2) Fase balasan Tuhan dan balasan umum yang dimaksud bahwa balasan Tuhan adalah orang yang berbuat harus menebus kesalahannya sedangkan balasan umum bertujuan agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari unsur-unsur negatif seperti berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.
- 3) Fase kemanusiaan seperti prinsip-prinsip dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat telah mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama.

#### **4. Kesimpulan**

Pidana mati dalam hukum Islam dan hukum positif merupakan hukuman terberat dari keseluruhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab menyangkut jiwa manusia. Pidana mati diatur oleh hukum Islam dan hukum positif dinamakan unsur formil, melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Dalam hukum positif dikenal dengan unsur materil dan hendaknya pelaku pidana kejahatan itu *mukallaf* atau bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan, dalam hukum positif disebut dengan unsur materil. Hikmah yang terkandung dalam pidana mati menurut hukum Islam adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan agar tujuan hukum itu dapat tercapai, sedangkan menurut hukum positif bertujuan agar yang melakukan tindak pidana dapat merasakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan (membuat jera) serta orang lain tidak berani melakukannya dan melindungi masyarakat.

---

<sup>16</sup> Hanafi, A. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

## References

### *Books with an Author:*

- Audah, Abd al Qadir. 1992. *At Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaran bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Beirut: Muassasah ar Risalah.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanafi, A. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., dan Musa, A. A. 2009. *Tindak Pidana dalam Perundang-undangan Nasional*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Mujib, Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sabiq, A. S. 1987. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Salah, R. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soeharto, R. M. 1993. *Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, D., dan Nurwachid. 1983. *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puspa, Y. P. 1977. *Kamus Hukum: Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka.
- Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasab Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t. *Al-Jarimah wa Al-Uqabah fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Kairo: Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah.

### *Journal articles:*

- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., dan Ambarwati, A. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 2021, hlm. 41-54.

#### **Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.